



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted], sebagai
Penggugat;
melawan

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [Redacted], mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomorxxx/Pdt.G/2023xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa, pada tanggal pada tanggal 09 Juli 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], tertanggal 11 Juli 2002;
- 2) Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- 3) Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 4) Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
- 5) Bahwa, sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- 6) Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 6.1 Tergugat jarang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah;
 - 6.2 Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;
 - 6.3 Tergugat sangat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat;
- 7) Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober 2023, yang disebabkan oleh Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat hendak mengajukan perceraian hingga Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam seperti parang;
- 8) Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi layaknya suami istri;
- 9) Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan untuk damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
- 11) Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Irwanto, S.H., CPM., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 29 November 2023;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 29 N0vember 2023 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

- 1) Bahwa Posita 1 s/d posita 3 benar;
- 2) Bahwa posita 4 memang Penggugat pernah 2 kali hamil tetapi yang pertama Penggugat keguguran dan yang kedua setelah Penggugat melahirkan tak lama kemudian anak tersebut meninggal dunia;
- 3) Bahwa posita 5 benar ada pertengkaran sedikit;
- 4) Bahwa posita 6 Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Posita 6.1. Tidak benar, yang benar adalah Tergugat sering dirumah jika tidak sedang bekerja, jika dirumah Penggugat tidak mengurus kebutuhan Tergugat, karena Tergugat masak sendiri dan semua keperluan Tergugat mempersiapkan semua sendiri, Penggugat hanya mau uangnya Tergugat tetapi tidak suka dengan Tergugat;
 - Posita 6.2. Benar, karena setiap ada masalah keluarga Penggugat sering ikut campur, Tergugat maunya jika ada masalah maka Penggugat dan Tergugat yang berbicara namun keluarga Penggugat selalu ikut campur;
 - Posita 6.3 Tidak benar, jika Tergugat tidak sayang pada Penggugat bagaimana mungkin Tergugat menikahi Penggugat dan bekerja sekuat tenaga untuk menafkahi keluarga, bahkan Penggugat meminta cerai pun Tergugat berusaha mencegah dan menagajak Penggugat berdamai lagi, namun keluarga Penggugat selalu ikut campur dan membuat Tergugat bertengkar dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- 5) Bahwa posita 7 Benar, karena Tergugat keberatan serta tidak mau bercerai dengan Penggugat, Tergugat mau memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat serta selalu berusaha berbicara baik-baik dengan Penggugat namun Penggugat selalu mengabaikan Tergugat tidak mau mendengarkan keinginan Tergugat untuk menyelesaikan masalah dengan damai,tapi keluarga Penggugat selalu ikut campur dan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxxx



mengakibatkan masalah tidak selesai dan mereka mengajak Tergugat bertengkar;

- 6) Bahwa atas gugat cerai Penggugat tersebut Tergugat sangat keberatan untuk bercerai

DALAM REKONVENSI.

Bahwa atas gugat cerai Penggugat tersebut Tergugat sangat keberatan untuk bercerai sampai kapanpun, jika Penggugat tetap ingin bercerai dan Majelis Hakim Mengabulkan maka Tergugat mengajukan tuntutan balik sebagai wujud keberatan Tergugat atas perceraian ini, karena selama ini Tergugat berumah tangga dengan Penggugat selalu memberikan semua apa yang diminta oleh Penggugat, untuk itu Tergugat meminta Penggugat untuk memberikan uang pengganti pada Tergugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Penggugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada persidangan tanggal 29 N0vember 2023 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

- 1) Bahwa posita 4 benar, Penggugat pernah 2 kali hamil tetapi yang pertama Penggugat keguguran dan yang kedua setelah Penggugat melahirkan tak lama kemudian anak tersebut meninggal dunia;
- 2) Bahwa posita 5 Tidak benar, Penggugat sudah lama sekali ingin bercerai dengan Tergugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat namun Penggugat selalu tahan tahan diri dengan harapan Tergugat berubah menjadi lebih baik, tetapi makin kesini Penggugat sudah tidak tahan dengan Tergugat;
- 3) Bahwa Posita 6 Penggugat menerangkan sebagai berikut;
 - Posita 6.1. Tidak benar, Penggugat selalu mengurus keperluan Tergugat tetapi Tergugat sering bersikap kasar pada Penggugat bahkan sejak bulan 10 tahun 2023 Tergugat sering bertingkah aneh, pergi sore hari dan pulang pada pagi hari;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita 6.2. Tidak benar keluarga ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga hanya mengomentari pada Penggugat dan Tergugat bahwa jika ingin bercerai itu terserah saja karena Penggugat dan Tergugat yang menjalani, karena komentar itu Tergugat marah;
 - Posita 6.3. Tidak benar, yang benar adalah selama 21 tahun berumah tangga Tergugat sering memperlakukan Penggugat dengan kasar tidak peduli pada Penggugat, bersikap arogan jika marah suka mengamuk dan menghancurkan barang-barang serta mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam sehingga membuat Penggugat merasa trauma dan takut pada Tergugat.
- 4) Posita 7 Benar sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan Tergugat;

DALAM REKONVENSI.

Bahwa terkait gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut Penggugat keberatan dan tidak sanggup membayar Penggugat sebagaimana tuntutan untuk membayar Tergugat sejumlah Rp.20. 000.000,- (dua puluh juta) ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 29 N0vember 2023 yang pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidangan bahwa Tergugat tetap pada Jawaban Tergugat dan Rekonvensi Tergugat, dengan menambahkan bahwa benar selama ini Penggugat sering minta cerai tetapi Tergugat tidak mau cerai dan Tergugat marah karena Keluarga Penggugat membolehkan Penggugat cerai, padahal Tergugat selama ini selalu menafkahi Penggugat, dan Tergugat makin emosi dengan Penggugat karena makin kuat keinginannya untuk cerai sehingga Tergugat terpaksa mengancam menggunakan parang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6112094107600354 yang dikeluarkan tanggal 25-02-2018 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/66/VII/2002 tanggal 11 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);
3. Asli Surat Tanda Bukti Laporan/Pengaduan atas nama Penggugat Nomor TBL/38/X/2023/RES KUBU RAYA/SEK SEI KAKAP tanggal 31 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh KAPOLSEK Sungai Kakap - KA SPKT "C" Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 01 November 2023, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui dan dibenarkan oleh Tergugat (diberi tanda P.4);

B. Saksi:

1. **FATIMAH Binti M. SAAD**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Anggrek, RT. 026 RW. 009, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat pernah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saya dekat dengan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Ketika ditanya masalah keuangan Tergugat tidak terbuka, Tergugat bersuara keras dan marah-marah serta membawa senjata tajam sehingga Penggugat trauma dan ketakutan jika bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, selain itu Tergugat orangnya emosian. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak, jika ditanya jawabannya kasar, bahkan keluarga Tergugat pernah mengatakan bahwa Tergugat ketika dinasehati "dengar telinga kanan, keluar telinga kiri".;
- Bahwa Puncak kejadiannya sekitar 31 oktober 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani sedangkan Penggugat ibu rumah tangga;
- Bahwa sejak Oktober 2023 keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **RADA Binti AGUS**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Anggrek, RT. 026 RW. 009, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bohong masalah keuangan Tergugat sering pulang subuh dengan menggedor-gedor pintu, ketika marah dengan suara keras bahkan membakar barang-barang miliknya, sehingga Penggugat menjadi trauma dan ketakutan;
- Bahwa selain itu Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan ketika keluar rumah Tergugat sering mencari pakaian dalamnya yang baru, ketika ditanya Tergugat marah,;
- Bahwa selain itu Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam sehingga Penggugat membuat laporan ke kepolisian setempat karena takut dengan Tergugat.;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani sedangkan Penggugat ibu rumah tangga;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2023 karena Tergugat pergi dari rumah bersama ;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meski telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan lisan yang pokoknya Tetap dengan gugatan dan Replik serta tetap ingin bercerai dari Tergugat

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya bahwa Tergugat tetap dengan Jawaban, Duplik dan Rekonpensinya serta keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah, Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, Tergugat sangat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat, yang akhirnya sejak Oktober 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita 1 s/d 4 dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat pada Posita

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 s/d posita 7 dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat dan menyampaikan tetap dengan dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya dan tetap keberatan dengan perceraian dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1) s/d (P4) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P.1) dan (P.2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa (P.3) dan (P.4) merupakan alat bukti surat lainnya bukan merupakan akta Autentik sehingga memiliki nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), jika telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, memenuhi ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain dalam hal ini Penggugat mengajukan saksi saksi dipersidangan sehingga (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P.3) dan (P.4) bukti mana dalam persidangan diterima dan diakui oleh Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pada terjadi ancaman dengan senjata tajam yang mengakibatkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat dalam keterangannya memberikan keterangan bahwa para saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan melihat Tergugat berlaku kasar sering mencaci maki Penggugat, mengetahui Tergugat sering pergi sore dan pulang ke rumah pada pagi harinya, para saksi juga melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan parang(senjata tajam) sehingga Penggugat mengalami trauma dan takut bertemu Tergugat, saksi juga mengetahui bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi karena adanya pertengkaran penggugat dan Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam, dan Tergugat jika marah menghancurkan barang dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2023

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk Tergugat mengajukan alat bukti namun Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah, Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat berkata kasar dan mencaci maki Penggugat dan sering membanting dan menghancurkan barang, Tergugat sangat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat, Tergugat juga mengancam Penggugat dengan senjata tajam yang menyebabkan Penggugat takut dan trauma pada Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut yang akhirnya sejak Oktober 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah, Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat berkata kasar dan mencaci maki Penggugat dan jika marah Tergugat sering membanting dan menghancurkan barang, Tergugat sangat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat, Tergugat juga mengancam Penggugat dengan senjata tajam yang menyebabkan Penggugat takut dan trauma pada Tergugat, akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2015 dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2023, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan sering melihat secara langsung Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, saksi juga melihat Tergugat bersikap kasar, mencaci maki Penggugat dan melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam, selain itu juga mendengar dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan kedua duanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama serta tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana juga dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan dupliknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat terkait sebab terjadinya pertengkaran, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Jawaban Tergugat mengakui bahwa benar terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat bahkan Tergugat juga mengakui mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam, terhadap pengakuan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengakuan Tergugat tersebut harus diterima sebagai bukti yang tetap dan mengikat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal,

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran, dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam, sehingga mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi ini, Tergugat Konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait gugatan Konvensi' sehingga dalam hal Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat rekonvensi tersebut sama dengan yang telah diajukan dalam konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi maka semua pertimbangan hukum dalam konvensi tentang penilaian alat bukti tertulis dan saksi baik yang terkait dengan syarat formil dan materiil, kekuatan pembuktian serta analisis perbandingan alat bukti menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini, kecuali yang akan dipertimbangkan secara khusus pada Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi dan jawaban tergugat rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi adalah suami isteri sah, namun saat ini Tergugat bersikeras menceraikan Penggugat, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023;
2. Bahwa atas perceraian yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi meminta pada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) karena Penggugat keberatan bercerai dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan dengan semua gugatan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki uang sejumlah itu dan Tergugat juga tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terhadap petitum gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum dibawah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Rekonvensi perkara ini bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun jika Perceraian Tergugat Rekonvensi dikabulkan, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi bersedia untuk bercerai akan tetapi Penggugat

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dan keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebab Penggugat tidak memiliki uang sejumlah seperti tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena Tergugat Rekonvensi adalah hanya sebagai Ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tidak mengajukan alat bukti apapun baik itu bukti tertulis maupun saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah menyampaikan bukti-bukti berupa TR.1 s/d TR.4 serta 2 orang saksi bukti mana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Konvensi dan dianggap telah dipertimbangkan juga dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut dalam hal gugatannya berupa uang Rp.20.000.000,- tersebut adalah dikategorikan sebagai tuntutan apa? Apakah pengganti hutang ataupun sebagai tebusan talak atas diri Tergugat Rekonvensi atau dalam hal apa Tergugat tidak menjelaskan apapun dan tidak pula lebih lanjut menyampaikan dasar hukum guna membuktikan bahwa gugatannya tersebut memiliki alasan yang kuat untuk dikabulkan;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari Dalam perkara aq uo Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan maksud gugatannya serta tidak mampu membuktikan bahwa dalil gugatannya tersebut beralasan hukum karena meski telah diberikan waktu yang cukup untuk pembuktian namun Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menggunakan haknya tersebut untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, berkaitan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk tidak dikabulkan atau di tolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI.

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();

DALAM REKONVENSI.

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ulfa Fithriani,

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ulfa Fithriani, SHI.,MH. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juriah Wati, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 300.000,00
- PNBP	: Rp 20000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2023xxxxx